

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : *Begini Cara Membuat Hand Sanitizer Otomatis*  
 Jumlah Penulis : 2 (dua)  
 Status Pengusul : Penulis Ke-1  
 Identitas Prosiding :  
     a. Judul Prosiding : Artikel PINTAR (Opini Utar)  
     b. ISBN/ISSN :  
     c. Thn. Terbit, Tempat: 2020, Jakarta  
     d. Web Prosiding : <http://untar.ac.id/upload/pintar/6.%20PINTAR.pdf>  
     e. Terindex di :

Kategori Publikasi Prosiding (beri  $\checkmark$  pada kategori yang tepat) :  
 Prosiding Internasional  
 Prosiding Nasional  
 Prosiding Terindex Scopus

I. Hasil Penilaian Validasi :

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Tidak terindikasi plagiasi, artikel dilalukan review oleh reviewer pintar.
2	Linieritas	Linieritas sesuai, judul & isi sama bahasan artikel biologi teknik elektro, demikian juga penulisnya.


II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding (isi kolom yang sesuai)			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Prosiding Internasional	Prosiding Nasional	Prosiding Terindex	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi prosiding (10%)		0,07 x 10		0,7
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		0,21 x 10		2,1
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		0,22 x 10		2,2
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)		0,22 x 10		2,2
<b>Total = (100%)</b>				<b>7,2</b>
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir peer X Penulis kedua : dibagi 2 penulis = $13 \times 40\% = 5,2 : 2,6$ ) (nilai akhir yang diperoleh pengusul)				7,2
Komentar/ Ulasan Peer Review :				
Kelengkapan kesesuaian unsur	Artikel ini menyajikan cara membuat hand-sanitizer otomatis. Ada cara pembuatannya, dan ada pengujian, sehingga alat ini bisa jadi dibuat.			

<p>Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup mencakup pembuatan alat secara statis, sehingga meminimalkan sentuhan ke alat, sehingga membantu mencegah penularan covid 19.</li> <li>• Kedalaman pembahasan berisi cara kerja alat dan realisasinya, serta penggunaannya di sekolah.</li> </ul>
<p>Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi mencakup penggunaan komponen pembuat alat.</li> <li>• Metodologi: berupa cara kerja membuat alat.</li> </ul>
<p>Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan unsur terpenuhi, sesuai dengan ketentuan perbit literatur.</li> <li>• Kualitas penerbit baik, penerbit adalah Universitas Tarumanegara.</li> </ul>

Jakarta, 10 Juni 2021

Penilai

  
 Dr. Ir. Endah Setyaningsih, MT.

NIDN : 0317076105  
 Unit kerja : Teknik Elektro  
 Bidang Ilmu : Telekomunikasi  
 Jabatan Akademik (KUM) : Lektor Kepala (487)  
 Pendidikan Terakhir : S-3

**SURAT TUGAS DEKAN FAKULTAS TEKNIK**

NOMOR: 846-D/3797/FT-UNTAR/VIII/2021

Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

Nama	: Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T.
NIK/NIDN	: 10388017/0317076105
Jabatan Fungsional Dosen	: Lektor Kepala (487), 1 Juli 2005
Status	: Dosen Tetap
Unit Kerja	: Program Studi Sarjana Teknik Elektro Jurusan Teknologi Industri FT UNTAR

Untuk melaksanakan tugas sebagai *Peer Reviewer* dalam menilai karya ilmiah Saudara Suraidi, S.T., M.T. Dosen Tetap Program Studi Sarjana Teknik Elektro Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara.

Hasil penilaian harap disampaikan kepada Kasubbag Personalia Fakultas Teknik dengan melampirkan CV, SK JFD *Peer Reviewer* yang terakhir, paling lambat tanggal 2 September 2021.

Semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan penugasan tersebut diatas dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

27 Agustus 2021

Dekan



Harto Tanujaya, S.T., M.T., Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Dekan
2. Ketua Jurusan Teknologi Industri
3. Kaprodi Sarjana Teknik Elektro
4. Kabag Tata Usaha
5. Kasubbag Keuangan
6. Kasubbag Personalia

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
NOMOR : 47121 /A2.7/KP/2005**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**MENIMBANG:**

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Sdr. Ir. Endah Setyaningsih, MM dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa Sdr. Ir. Endah Setyaningsih, MM dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor Kepala dengan mata kuliah Fisika Bangunan; pada Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara di Jakarta;

**MENINGAT :**

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
- 4. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999
- 5. Keputusan MENDIKNAS Nomor 029/O/2002;

**MEMPERHATIKAN :**

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN,**

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005 mengangkat,

N a m a : Ir. Endah Setyaningsih, MM  
NIP/KARPEG : -  
Pangkat/Gol.Ruang : -  
Angka Kredit : 487  
Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara di Jakarta

dalam jabatan dosen Lektor Kepala dalam mata Fisika Bangunan;

**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di J A K A R T A  
Pada tanggal 30 Juni 2005

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal,

Dr. H. Muly Jusuf  
NIP. 730541714



**TEMBUSAN:**

- 1. Dirjen Dikti di Jakarta
  - 2. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
  - 3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
  - 4. Rektor Universitas Tarumanagara di Jakarta
  - 5. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara di Jakarta
  - 6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta
- Endah



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 39846/A2.3/KP/2018  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 1066/K3/KP/2018 tanggal 31 Juli 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019,

Nama : Ir. Endah Setyaningsih, M.T.  
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0317076105/08157209392  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 17 Juli 1961  
Pendidikan : S-2, tahun 2001  
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/487/1 Juli 2005  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2009  
Unit kerja : Universitas Tarumanagara

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 23 tahun 11 bulan;

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala KPPN Jakarta III
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta
4. Rektor Universitas Tarumanagara di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 September 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ARI HENDRARTO SALEH  
NIP 196702181986021001

Nomor : 104908106

Mengesahkan salinan/fotokopi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Kepegawaian/Sekretariat Sertifikasi Dosen  
Institut Teknologi Bandung,



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

15 JUN 2008



## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 08157209392

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Rektor Institut Teknologi Bandung, selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen menyatakan bahwa:

**Ir. ENDAH SETYANINGSIH, MT**

Nomor peserta 081157214450015 lahir di Pati pada tanggal 17 Juli 1961  
Dosen di Universitas Tarumanagara, Jakarta


Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional  
program studi / bidang ilmu Teknik Elektro



No. 1534



Bandung, 25 November 2008  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130682810